



**PENETAPAN**

Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **SURENDY BIN MASSE**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 05 April 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Gg. Mutiara, Rt.008, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;
2. **TATI BINTI SALEWANGENG**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bone, 10 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Gg. Mutiara, Rt.008, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H.** Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor **"LAM & PARTNERS"** yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Hp.082327720044, Kode Pos 72214. Email : [lamsakdir.sh@gmail.com](mailto:lamsakdir.sh@gmail.com) , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 621/SK.KH/10/2023/PA.BlcN tanggal 27 Oktober 2023, mengambil domisili

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.BlcN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di alamat email [lamsakdir.sh@gmail.com](mailto:lamsakdir.sh@gmail.com), disebut sebagai

**"Kuasa Hukum para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blc, tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan seorang penghulu yang bernama Abdul Rahman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Salewangeng dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Masse dan Juliansyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sirri (dari pernikahan sirri dengan seorang wanita bernama Fatimah, telah bercerai secara sirri sejak tahun 2007), dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. masih terikat pernikahan resmi dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Resty Az-Zahra Mahadewi binti Surendy, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30 September 2018;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
9. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
10. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Surendy bin Masse**) dengan Pemohon II (**Tati binti Salewangeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2008, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Pengumuman Perkara

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada tanggal 28 Oktober 2023;

## Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Identitas Kuasa Hukum

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon yang di dampingi kuasa hukum menyerahkan surat perbaikan permohonan tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya perbaikan tersebut pada posita 3 yang semula Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan resmi di perbaiki menjadi Pemohon I berstatus duda cerai secara sirri dari pernikahan secara sirri sebagaimana isi perbaikan permohonan tertanggal 16 November 2023;

## Pengakuan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon I adalah duda cerai sirri pada tahun 2007 dari pernikahan secara sirri dengan seorang wanita bernama Fatimah;

## Pemeriksaan Alat Bukti

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon didampingi kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama Surendy bin Masse Nomor 1156/Kua.31.03.04./PW.01/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinambung, Kabupaten Piliwali Mandar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 33/SK-LKB/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kampung Baru, Kasi Pemmas Dan Keesos, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Resty Az Zahra Mahadewi dari seorang perempuan bernama Hj. Tati, tanpa Nomor, tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh Penolong persalinan Ida Puspita, Amd. Keb di Poskesdes Desa Maju, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.5;

## B. Saksi:

1. Juliansyah bin Hamanur, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 20 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Singabana, RT. 20, RW. 4, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan Penghulu yang bernama **Abdul Rahman** di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
  - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Salewangeng** yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah **Masse dan Juliansyah**;
  - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa **uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun memperlakukan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan hukum lainnya;
2. Joko Santoso bin Wiro Suntono, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sragen, 27 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Plajau Indah, RT. 6, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Teman Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan Penghulu yang bernama **Abdul Rahman** di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Salewangeng** yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah **Masse dan Juliansyah**;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa **uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon didampingi kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon didampingi kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Pengumuman Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

## Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Teraftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

## **Kehadiran Kuasa Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, yang para Pemohon berikan kepada Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka oleh karenanya Penerima Kuasa/Kuasa Hukum para Pemohon dapat mendampingi atau mewakili para Pemohon beracara di Pengadilan Agama Batulicin;

## **Perbaikan Surat Permohonan**

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya para Pemohon, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan hukum lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yaitu Juliansyah bin Hamanur dan Joko Santoso bin Wiro Suntono;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 tersebut merupakan bukti surat non akta, agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti surat maka harus didukung dengan bukti lain;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 tersebut merupakan bukti surat non akta, agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti surat maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 tersebut merupakan bukti surat non akta, agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti surat maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I telah diakui tidak pernah melakukan pernikahan, dengan adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang tidak ada perkawinan sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* Para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Salewangeng yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Masse dan Juliansyah dan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. selama menikah *sirri* Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau memperlakukan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan hukum lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Salewangeng yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Masse dan Juliansyah dan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. tidak ada halangan *syar'i* bagi Para Pemohon untuk menikah;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 21 Oktober 2008 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4*, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترا بها حق من الحقوق كالصدق والتفقة والمراث أو لم يقتن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan status anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

## Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan perkara ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Surendy bin Masse) dengan Pemohon II (Tati binti Salewangeng) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** dan serta **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon dan kuasanya;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ade Fauzi, Lc., MA. Ek**

**A. Syafiul Anam, Lc**

Panitera,

**H. Yahyadi, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.0,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp.135.000,00</u></b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)